



PUTUSAN

Nomor : 142/ Pid. B / 2021 / PN.Cms

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ADE KUSYANA alias BONGER Bin Alm. AMINUDIN
Tempat Lahir	:	Karawang
Umur/ tanggal lahir	:	42 tahun/ 06 Oktober 1978
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Pende Rt.015 Rw.005 Desa /Kelurahan Pamalayan Kecamatan CiamisKab. Ciamis
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh karena Terdakwa merupakan Terpidana dan sedang menjalani pidana pada perkara Terdakwa lainnya;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 142/Pid.B/2021/PN.Cms tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 142/Pid.B/2021/PN.Cms tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADE KUSYANA alias BONGER Bin Alm. AMINUDIN bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE KUSYANA alias BONGER Bin AlmAMINUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang adil dan memutus seringan-ringannya kepada Terdakwa.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **ADE KUSYANA alias BONGER Bin Alm. AMINUDIN** pada hari Senin tanggal 05 April 2021, sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih sekitartahun 2021, bertempat di rumah saksi H.Amar Bin OhenHarmaen Dusun Raksabaya Rt.014 Rw.004 Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan istrinya Sdr. Tini Sugiantini dating kerumah saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen Dusun Raksabaya Rt.014 Rw.004 Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis lalu bertemu dengan saksi

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Amar Bin Ohen Harmaen kemudian terdakwa berkata kepada saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen dengan berkata "pa bade nambut sadin teneun atau bolakbalik ka karawang bade nyandak barang kertas" (pa pinjam mobil untuk satu hari bolak balik ke karawang mau mengambil barang kertas) karena saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen sering menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN (masuk dalam daftar pencarian barang) kepada tetangga sekitar sehingga saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen percaya akan ucapan terdakwa dan sebelumnya terdakwa pernah menyewa mobil milik saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen sehingga saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen mau menyewakan mobilnya kepada terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya lalu terdakwa bersama-sama dengan istrinya Sdr. Tini Sugiantini pulang kerumah.

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dating kerumah saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN kemudian saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen menyerahkan kunci kontak beserta STNK-nya kepada terdakwa lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN tersebut ke daerah Karawang untuk mengambil bahan baku kertas namun selesai masa sewa terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN kepada saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen dengan alasan belum beres pekerjaan terdakwa sehingga saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen percaya kepada terdakwa dan mau menyewakan mobilnya kepada terdakwa.

----Bahwa kemudian pada bulan April 2021 terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN di daerah Batu jaya Kabupaten Karawang kepada Sdr. Udin (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) untuk keperluan usaha terdakwa.

----Bahwa saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen selalu meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN karena telah lebih dari jangka waktu sewa namun terdakwa selalu beralasan belum beres pekerjaan terdakwa sampai pada tanggal 28 April 2021 saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen mendapat informasi bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Sektor Cijeungjing sehingga saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen menemui terdakwa di kantor Polsek Cijeungjing dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta terdakwa untuk mengembalikan mobil milik saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen dan terdakwa mengakui kepada saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN telah digadaikan kepada Sdr. Udin di daerah Batujaya Kabupaten Karawang.

---Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen yang memiliki mobil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **ADE KUSYANA alias BONGER Bin Alm. AMINUDIN** pada hari Senin tanggal 05 April 2021, sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih sekitar tahun 2021, bertempat di rumah saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen Dusun Raksabaya Rt.014 Rw.004 Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan istrinya Sdr. Tini Sugiantini datang kerumah saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen Dusun Raksabaya Rt.014 Rw.004 Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis lalu bertemu dengan saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen kemudian terdakwa berkata kepada saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen dengan berkata "pa bade nambut sadin teneun atau bolakbalik ka karawang bade nyandak barang kertas" (pa pinjam mobil untuk satu hari bolak balik ke karawang mau mengambil barang kertas) karena saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen sering menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN (masuk dalam daftar pencarian barang) kepada tetangga sekitar sehingga saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen percaya akan ucapan terdakwa dan sebelumnya terdakwa pernah menyewa mobil

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen sehingga saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen mau menyewakan mobilnya kepada terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya lalu terdakwa bersama-sama dengan istrinya Sdr. Tini Sugiantini pulang kerumah.

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dating kerumah saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN kemudian saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen menyerahkan kunci kontak beserta STNK-nya kepada terdakwa lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN tersebut ke daerah Karawang untuk mengambil bahan baku kertas namun selesai masa sewa terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN kepada saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen dengan alasan belum beres pekerjaan terdakwa sehingga saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen percaya kepada terdakwa dan mau menyewakan mobilnya kepada terdakwa.

----Bahwa kemudian pada bulan April 2021 terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN di daerah Batu jaya Kabupaten Karawang kepada Sdr. Udin (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) untuk keperluan usaha terdakwa.

---Bahwa saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen selalu meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN karena telah lebih dari jangka waktu sewa namun terdakwa selalu beralasan belum beres pekerjaan terdakwa sampai pada tanggal 28 April 2021 saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen mendapat informasi bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Sektor Cijeungjing sehingga saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen menemui terdakwa di kantor Polsek Cijeungjing dan meminta terdakwa untuk mengembalikan mobil milik saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen dan terdakwa mengakui kepada saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN telah digadaikan kepada Sdr. Udin di daerah Batujaya Kabupaten Karawang.

---Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen yang memiliki mobil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut;-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **H. AMAR Bin OHEN HARMAEN**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN milik saksi;
 - Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan istrinya Sdr. Tini Sugiantini datang kerumah saksi di Dusun Raksabaya Rt.014 Rw.004 Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis ;
 - Bahwabenerterdakhendakmenyewa 1 (satu) unit mobilmerk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN milik saksi dengan berkata "pa bade nambut sadinten eun atau bolakbalik ka karawang bade nyandak barang kertas" (pa pinjam mobil untuk satu hari bolak balik ke kerawang mau mengambil barang kertas) ;
 - Bahwa benar saksi sering menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN kepada tetangga sekitar dan terdakwa juga sering menyewa melalui sopir saksi sehingga saksi percayakan ucapan terdakwa;
 - Bahwa benar harga sewa sebesarRp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya dan tanpa jaminan cukup dengan foto copy KTP ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyewa mobil milik saksi selama 1 (satu) hari ;
- Bahwa benar saksi maumenyewakan 1 (satu) unit mobilmerk Mitsubishi pick up L-300 warnahitam dengannomorPolisi : Z-8509-WN karena terdakwa sering menyewa sehingga pada hariSenintanggal 05 April 2021 sekitar jam 10.00 Wibterdakwa datang kerumah saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mobilmerk Mitsubishi pick up L-300 warnahitam dengannomorPolisi : Z-8509-WN ;
- Bahwa benar saksi menyerahkan kunci kontak beserta STNK-nya kepada terdakwa lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN tersebut ke daerah Karawang untuk mengambil bahan baku kertas ;
- Bahwa benar selesai masa sewa terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomorPolisi : Z-8509-WN kepada saksi dengan alas an belum beres pekerjaan terdakwa sehingga saksi percaya kepada terdakwa dan mau menyewakan mobilnya kepada terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa belum membayar biaya sewa mobil kepada saksi dan berjanji akan membayarnya saat mengembalikan mobil kepada saksi ;
- Bahwa benar saksi sering menagih kepada terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobilmerk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomorPolisi : Z-8509-WN kepada saksi namun alasan terdakwa pekerjaannya belum selesai ;
- Bahwa benar pada tanggal 28 April 2021 saksi mendapat informasi bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Sektor Cijeungjing sehingga saksi menemui terdakwa di kantor Polsek Cijeungjing dan meminta terdakwa untuk mengembalikan mobil milik saksi namun terdakwa mengakui kepada bahwa 1 (satu) unit mobilmerk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN telah digadaikan kepada Sdr. Udin di daerah Batujaya Kabupaten Karawang ;
- Bahwa benar terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi menggadaikan 1 (satu) unit mobilmerk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN di daerah Batujaya Kabupaten Karawang kepada Sdr. Udin sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan usaha terdakwa ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai saat ini 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN belum dikembalikan terdakwa dan juga belum membayar uang sewa sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah).
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi korban.
- 2. Saksi **Hj. YANI YULIANI Binti ERI SUNARDI**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benarsebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN milik saksi korban yang bernama H. AMAR Bin OHEN HARMAEN yang merupakan suami saksi ;
 - Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan istrinya Sdr. Tini Sugiantini datang kerumah saksi di Dusun Raksabaya Rt.014 Rw.004 Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis ;
 - Bahwa benar terdakwa hendak menyewa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN milik saksi korban dengan berkata "pa bade nambut sadinten eun atau bolakbalik ka karawang bade nyandak barang kertas" (pa pinjam mobil untuk satu hari bolak balik ke karawang mau mengambil barang kertas) ;
 - Bahwa benar saksi korban sering menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN kepada tetangga sekitar dan terdakwa juga sering menyewa melalui sopir saksi korban sehingga saksi korban percayakan ucapan terdakwa;
 - Bahwa benar harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya dan tanpa jaminan cukup dengan foto copy KTP ;
 - Bahwa benar terdakwa menyewa mobil milik saksi selama 1 (satu) hari ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban mau menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN karena terdakwa sering menyewa sehingga pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN ;
- Bahwa benar saksi korban menyerahkan kunci kontak beserta STNK-nya kepada terdakwa lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN tersebut ke daerah Karawang untuk mengambil bahan baku kertas ;
- Bahwa benar selesai masa sewa terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN kepada saksi dengan alasan belum beres pekerjaan terdakwa sehingga saksi korban percaya kepada terdakwa dan mau menyewakan mobilnya kepada terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa belum membayar biaya sewa mobil kepada saksi korban dan berjanji akan membayarnya saat mengembalikan mobil kepada saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban sering menagih kepada terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN kepada saksi korban namun alasan terdakwa pekerjaannya belum selesai ;
- Bahwa benar pada tanggal 28 April 2021 saksi korban mendapat informasi bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Sektor Cijeungjing sehingga saksi korban menemui terdakwa di kantor Polsek Cijeungjing dan meminta terdakwa untuk mengembalikan mobil milik saksi korban namun terdakwa mengakui kepada bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN telah digadaikan kepada Sdr. Udin di daerah Batujaya Kabupaten Karawang ;
- Bahwa benar terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN di daerah Batujaya Kabupaten Karawang kepada Sdr. Udin sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan usaha terdakwa ;
- Bahwa benar sampai saat ini 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN belum dikembalikan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan juga belum membayar uang sewa sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah).

- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ADE KUSYANA alias BONGER Bin Alm. AMINUDIN**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah karena telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN milik saksi H. AMAR Bin OHEN HARMAEN;
- Bahwa benar pada pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa datang sendirian kerumah saksi H. AMAR Bin OHEN HARMAEN di Dusun Raksabaya Rt.014 Rw. 004 Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN milik saksi H. AMAR Bin OHEN HARMAEN dengan berkata “pa bade nambut sadinten eun atau bolak balik ka karawang bade nyandak barang kertas” (pa pinjam mobil untuk satu hari bolak balik ke kerawang mau mengambil barang kertas) ;
- Bahwa benar terdakwa sering menyewa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN milik saksi H. AMAR Bin OHEN HARMAEN namun melalui sopir saksi H. AMAR Bin OHEN HARMAEN;
- Bahwa benar harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya dan tanpa jaminan cukup dengan foto copy KTP ;
- Bahwa benar terdakwa menyewa mobil milik saksi H. AMAR Bin OHEN HARMAEN selama 1 (satu) hari karena hendak mengambil bahan baku kertas di daerah Karawang ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi H. AMAR Bin OHEN HARMAEN untuk

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN kemudian saksi H. AMAR Bin OHEN HARMAEN menyerahkan kunci kontak beserta STNK-nya kepada terdakwa lalu terdakwa membawa mobil tersebut ke daerah Karawang untuk mengambil bahan baku kertas ;

- Bahwa benar sesampainya di Karawang terdakwa mengalami kendala dengan harga bahan baku kertas yang naik namun terdakwa tidak mempunyai uang yang cukup ;
- Bahwa benar terdakwa mencari pinjaman modal kepada Sdr. Udin di daerah Batujaya Kabupaten Karawang namun tidak mau memberikan pinjaman apabila tidak ada jaminan sehingga pada bulan April 2021 terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN kepada Sdr. Udin sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan usaha terdakwa ;
- Bahwa benar selesai masa sewa terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN kepada saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen dengan alasan belum beres pekerjaan terdakwa berjanji akan membayar sewanya saat mengembalikan mobil kepada saksi H. AMAR Bin OHEN HARMAEN ;
- Bahwa benar saksi H. AMAR Bin OHEN HARMAEN sering menagih kepada terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN kepada saksi H. AMAR Bin OHEN HARMAEN namun alasan terdakwa pekerjaannya belum selesai ;
- Bahwa benar pada bulan April 2021 terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Cijeungjing karena telah menggadaikan mobil milik orang lain selain milik saksi H. AMAR Bin OHEN HARMAEN dan saat ini terdakwa sudah dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun untuk perkara tersebut dan saat ini sedang menjalaninya di Lapas Ciamis ;
- Bahwa benar pada tanggal 28 April 2021 saksi H. AMAR Bin OHEN HARMAEN menemui terdakwa di kantor Polsek Cijeungjing dan meminta terdakwa untuk mengembalikan mobil milik saksi namun terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN telah digadaikan kepada Sdr. Udin di daerah Batujaya Kabupaten Karawang ;
- Bahwa benar terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi H. AMAR Bin OHEN HARMAEN menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN di daerah Batujaya Kabupaten Karawang kepada Sdr. Udin sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan usaha terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa belum mengembalikan dan membayar uang sewa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300.
- Bahwa, belum adanya perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah karena telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN milik saksi H. AMAR Bin OHEN HARMAEN;
- Bahwa benar pada pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa datang sendirian kerumah saksi H. AMAR Bin OHEN HARMAEN di Dusun Raksabaya Rt.014 Rw. 004 Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN milik saksi H. AMAR Bin OHEN HARMAEN dengan berkata "pa bade nambut sadinten eun atau bolak balik ka karawang bade nyandak barang kertas" (pa pinjam mobil untuk satu hari bolak balik ke karawang mau mengambil barang kertas) ;
- Bahwa benar terdakwa sering menyewa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN milik saksi H. AMAR Bin OHEN HARMAEN namun melalui sopir saksi H. AMAR Bin OHEN HARMAEN;
- Bahwa benar harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya dan tanpa jaminan cukup dengan foto copy KTP ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyewa mobil milik saksi H. AMAR Bin OHEN HARMAEN selama 1 (satu) hari karena hendak mengambil bahan baku kertas di daerah Karawang ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksiH. AMAR Bin OHEN HARMAEN untuk mengambil 1 (satu) unit mobilmerk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomorPolisi : Z-8509-WN kemudian saksi H. AMAR Bin OHEN HARMAEN menyerahkan kunci kontak beserta STNK-nya kepada terdakwa lalu terdakwa membawa mobil tersebut kedaerah Karawang untuk mengambil bahan baku kertas ;
- Bahwa benar sesampainya di Karawang terdakwa mengalami kendala dengan harga bahan baku kertas yang naik namun terdakwa tidak mempunyai uang yang cukup ;
- Bahwa benar terdakwa mencari pinjaman modal kepada Sdr. Udin di daerah Batujaya Kabupaten Karawang namun tidak mau memberikan pinjaman apabila tidak ada jaminan sehingga pada bulan April 2021 terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen telah menggadaikan 1 (satu) unit mobilmerk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomorPolisi : Z-8509-WN kepadaSdr. Udinsebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untukkeperluan usaha terdakwa;
- Bahwa benar selesai masa sewa terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobilmerk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN kepada saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen dengan alas an belum beres pekerjaan terdakwa berjanji akan membayar sewanya saat mengembalikan mobil kepada saksiH. AMAR Bin OHEN HARMAEN ;
- Bahwa benar saksi H. AMAR Bin OHEN HARMAEN sering menagih kepada terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN kepada saksi H. AMAR Bin OHEN HARMAEN namun alasan terdakwa pekerjaannya belum selesai ;
- Bahwa benar pada bulan April 2021 terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Cijeungjing karena telah menggadaikan mobil milik orang lain selainmiliksaksiH. AMAR Bin OHEN HARMAEN dan saat ini terdakwa sudah dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun untuk perkara tersebut dan saat ini sedang menjalaninya di LapasCiamis ;
- Bahwabener pada tanggal 28 April 2021 saksiH. AMAR Bin OHEN HARMAEN menemui terdakwa di kantor Polsek Cijeungjing dan meminta terdakwa untuk mengembalikan mobil milik saksi namun terdakwa mengakui

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN telah digadaikan kepada Sdr. Udin di daerah Batujaya Kabupaten Karawang ;

- Bahwa benar terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi H. AMAR Bin OHEN HARMAEN menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN di daerah Batujaya Kabupaten Karawang kepada Sdr. Udin sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan usaha terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa belum mengembalikan dan membayar uang sewa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300.
- Bahwa, belum adanya perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim maka dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum ;
3. Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa, yang dimaksud “Barangsiapa” adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **ADE KUSYANA alias BONGER Bin Alm. AMINUDIN** dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan. Dengan kata lain terdakwa **ADE KUSYANA alias BONGER Bin Alm. AMINUDIN** yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **ADE KUSYANA alias BONGER Bin Alm. AMINUDIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Menguasai secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **Dengan Sengaja**, bahwa kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif dari pasal ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *Memiliki secara melawan hukum atau Zich Toeëigenen*, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;
- Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *melawan hak atau Wederrechtelijk*, maka ini berarti bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut yang berupa *Zich Toeëigenen* itu adalah bertentangan dengan hak orang lain;
- Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, maka berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, maka ini berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui, bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur **Memiliki secara melawan hukum (Zich Wederrechtelijk Toeëigenen)**, adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut **Profesor Strijd Met datgene** berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut Profesor **SIMONS**, kata *Toeëigenen* atau menguasai dalam rumusan Pasal 372 KUHP memiliki pengertian yang sama dengan kata *Toeëigenen* di dalam rumusan Pasal 362 KUHP yaitu “*Suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan itu diambil dari pemiliknya*”;

- Menurut Profesor- Profesor **Van BEMMELEN-van HATTUM**, yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeëigenen* yaitu melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda;
- Menurut profesor- profesor **NOYON-LANGEMEIJER**, *Zich Wederrechtelijk Toeëigenen* yaitu membuat suatu putusan untuk memanfaatkan suatu benda seperti yang dikehendaki menjadi tindakan – tindakan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut **Menteri Kehakiman Belanda** pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh **HOGE RAAD** didalam berbagai arrsnya yang diantara lain telah menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeeigenen* yaitu “penguasaan secara sepihak oleh pemegang sbuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan istrinya Sdr. Tini Sugiantini dating kerumah saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen Dusun Raksabaya Rt.014 Rw.004 Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis lalu bertemu dengan saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen kemudian terdakwa berkata kepada saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen dengan berkata “pa bade nambut sadin teneun atau bolakbalik ka karawang bade nyandak barang kertas” (pa pinjam mobil untuk satu hari bolak balik ke kerrawang mau mengambil barang kertas) karena saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen sering menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN (masuk dalam daftar pecarian barang) kepada tetangga sekitar sehingga saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen percaya akan ucapan terdakwa dan sebelumnya terdakwa pernah menyewa mobil milik saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen sehingga saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen mau menyewakan mobilnya kepada terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya lalu terdakwa bersama-sama dengan istrinya Sdr. Tini Sugiantini pulang kerumah.

Menimbang, Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dating kerumah saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN kemudian saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen menyerahkan kunci kontak beserta STNK-nya kepada terdakwa lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN tersebut ke daerah Karawang untuk mengambil bahan baku kertas namun selesai masa sewa terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobilmerk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN kepada saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen dengan alas an belum beres pekerjaan terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen percaya kepada terdakwa dan mau menyewakan mobilnya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan April 2021 terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN di daerah Batu jaya Kabupaten Karawang kepada Sdr. Udin (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) untuk keperluan usaha terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen selalu meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN karena telah lebih dari jangka waktu sewa namun terdakwa selalu beralasan belum beres pekerjaan terdakwa sampai pada tanggal 28 April 2021 saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen mendapat informasi bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Sektor Cijeungjing sehingga saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen menemui terdakwa di kantor Polsek Cijeungjing dan meminta terdakwa untuk mengembalikan mobil milik saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen dan terdakwa mengakui kepada saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN telah digadaikan kepada Sdr. Udin di daerah Batujaya Kabupaten Karawang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen yang memiliki mobil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEDI SAPUTRA Bin LUKMANSYAH (Alm) pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Didin yang beralamat di Dusun Tanjung Sari Desa Bumir Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara telah datang kerumah saksi korban AGUS SUPRAYITNO Bin SUPRIYADI untuk berpura-pura meminjam barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol. BH 5499 UI tahun pembuatan 2014 milik saksi Agus Suprayitno namun ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol. BH 5499 UI tahun pembuatan 2014 milik saksi Agus Suprayitno tersebut tidak pernah dipulangkan kembali oleh Terdakwa kepada saksi korban HERWANSYAH.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja Menguasai Secara Melawan Hukum ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa pengertian Unsur **Suatu Benda**, adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada “benda-bendayang berwujud dan bergerak”;

Menimbang, bahwa unsur **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa unsur **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan istrinya Sdr. Tini Sugiantini dating kerumah saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen Dusun Raksabaya Rt.014 Rw.004 Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis lalu bertemu dengan saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen kemudian terdakwa berkata kepada saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen dengan berkata “pa bade nambut sadin teneun atau bolakbalik ka karawang bade nyandak barang kertas” (pa pinjam mobil untuk satu hari bolak balik ke kerrawang mau mengambil barang kertas) karena saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen sering menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN (masuk dalam daftar pecarian barang) kepada tetangga sekitar sehingga saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen percaya akan ucapan terdakwa dan sebelumnya terdakwa pernah menyewa mobil milik saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen sehingga saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen mau menyewakan mobilnya kepada terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya lalu terdakwa bersama-sama dengan istrinya Sdr. Tini Sugiantini pulang kerumah.

Menimbang, Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dating kerumah saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Z-8509-WN kemudian saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen menyerahkan kunci kontak beserta STNK-nya kepada terdakwa lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN tersebut ke daerah Karawang untuk mengambil bahan baku kertas namun selesai masa sewa terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN kepada saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen dengan alasan belum beres pekerjaan terdakwa sehingga saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen percaya kepada terdakwa dan mau menyewakan mobilnya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan April 2021 terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN di daerah Batu jaya Kabupaten Karawang kepada Sdr. Udin (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) untuk keperluan usaha terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen selalu meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN karena telah lebih dari jangka waktu sewa namun terdakwa selalu beralasan belum beres pekerjaan terdakwa sampai pada tanggal 28 April 2021 saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen mendapat informasi bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Sektor Cijeungjing sehingga saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen menemui terdakwa di kantor Polsek Cijeungjing dan meminta terdakwa untuk mengembalikan mobil milik saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen dan terdakwa mengakui kepada saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN telah digadaikan kepada Sdr. Udin di daerah Batujaya Kabupaten Karawang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H.Amar Bin Ohen Harmaen yang memiliki mobil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi pick up L-300 warna hitam dengan nomor Polisi : Z-8509-WN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;
- Bahwa, Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa, belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE KUSYANA alias BONGER Bin Alm. AMINUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"; sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh VIVI PURNAMAWATI., SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH.,MH., dan RIKA EMILIA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua VIVI PURNAMAWATI., SH., MH., dengan didampingi oleh Hakim Anggota ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH.,MH., dan RIKA EMILIA, S.H., M.H., dibantu oleh ENDAH DJUANDA, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh VALENTINO H. P MANURUNG SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

1. ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H.

Ttd.

HAKIM KETUA,

Ttd.

VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. RIKA EMILIA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

ENDAH DJUANDA

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)